



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B- **783** /OT.240/A2/05/2023 12 Mei 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian
Pertanian Tahun 2020-2024

Yth.

1. Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan; dan
 2. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi
- Lingkup Kementerian Pertanian
di Tempat

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan nasional, menciptakan reformasi birokrasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan, serta menciptakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan, terlampir kami sampaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di tingkat Pusat maupun Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Kami harapkan komitmen Saudara untuk menindaklanjuti dengan menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian,

Drs. Zulkifli, M.M *h*
NIP. 196912021994031002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada huruf a, perlu dilakukan perubahan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

- (1) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

(3) Dalam rangka mengimplementasikan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini, Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023-2024 yang ditetapkan melalui:

- a. Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani Sekretaris Jenderal untuk rencana aksi lingkup Kementerian Pertanian; dan
- b. Keputusan Pimpinan Unit Kerja untuk rencana aksi pada Unit Kerja Eselon I dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR
24 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN 2020-2024.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERTANIAN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya reformasi birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan reformasi birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih dilakukan secara parsial dan belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi reformasi birokrasi.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan reformasi birokrasi.
- 3) Pengelolaan reformasi birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran reformasi birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator reformasi birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2. Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional, guna mencapai hal tersebut diperlukan:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tujuan

dan sasaran strategis reformasi birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian reformasi birokrasi pada dua periode *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah, selain itu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

- 2) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan reformasi birokrasi juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

BAB II ISU STRATEGIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

2.1. Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

Reformasi birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang diharapkan pada tahun 2024, di mana isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman road map reformasi birokrasi.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang belum kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran reformasi birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2) Transformasi Digital belum optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital untuk mendukung kinerja birokrasi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan

dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, dan dapat dijadikan pengungkit.

Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target *output* dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi dalam langkah strategis yang utuh. Di sisi lain, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan.

2.2. Isu Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi instansional merujuk pada isu strategis nasional yang diterjemahkan dalam pelaksanaannya di Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- 1) Dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil diperlukan pemetaan dan pembagian peran selaras tugas dan fungsi yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan agar capaian kinerja yang diharapkan untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Pelaksanaan dan evaluasi terhadap rencana strategis pada unit kerja perlu dilakukan secara berkala selaras dengan *cascading* dan tugas fungsi unit kerja.
- 2) Kementerian Pertanian telah melakukan upaya-upaya dalam menyikapi kebijakan transformasi digital. Namun diperlukan optimalisasi dan percepatan dalam mewujudkan transformasi digital untuk mendukung kinerja birokrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mencapai

tujuan yang diharapkan. Penguatan dan percepatan implementasi SPBE perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Desain rancang bangun arsitektur SPBE lingkup Kementerian Pertanian perlu segera dilaksanakan.

- 3) Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Kementerian Pertanian telah menyederhanakan struktur organisasi melalui pencabutan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2015, dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ditetapkan kembali dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022.

Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pertanian telah melaksanakan penyetaraan 1.531 jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebanyak 1.277, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020. Pasca penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan penyesuaian sistem kerja yang dilakukan dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian dengan tujuan agar pemberian layanan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, tidak hanya pada unit organisasinya, namun juga dapat melaksanakan tugas lintas unit organisasi.

- 4) Integritas penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sistem pengawasan yang tangguh guna mencegah terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Penguatan sistem pengawasan dan peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem pengawasan internal terintegrasi perlu terus dilakukan. Pembangunan zona integritas WBK/WBBM harus terus diperkuat guna terbangunnya unit kerja berintegritas.
- 5) Dalam membangun unit kerja dengan budaya integritas tinggi dan pelayanan prima, diperlukan ASN yang memahami dan melaksanakan budaya birokrasi: BerAKHLAK sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, dan dapat dijadikan pengungkit.

Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja, namun belum terimplementasi dengan optimal, pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum terfahamkan dengan baik pada ASN di Kementerian Pertanian. Masih perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan khususnya pada komponen dengan nilai survei *core values* BerAKHLAK pada nilai yang masih rendah.

Di sisi lain, pada tingkat hilir, isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- 1) Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dalam melaksanakan program pembangunan serta program dan/atau kegiatan dengan skala prioritas di Kementerian Pertanian melalui kolaborasi dalam langkah strategis yang utuh. Kementerian Pertanian sudah menetapkan peta proses bisnis melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2022 selaras dengan perubahan kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian sebagai upaya untuk:
 - a) melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien
 - b) mengkomunikasikan proses bisnis Kementerian Pertanian untuk mencapai visi, misi, dan tujuan baik kepada pihak internal maupun eksternal
 - c) mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;
 - b. mengkomunikasikan proses bisnis Kementerian Pertanian untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal;
 - c. mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci terhadap proses bisnis yang dilaksanakan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, sumber daya manusia, dan pengukuran kinerja organisasi.

Penjabaran proses bisnis ini diterjemahkan dengan peta lintas fungsi serta standar operasional prosedur baik makro maupun mikro sebagai bentuk penerapannya.
- 2) Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Kementerian Pertanian telah melaksanakan penguatan dalam memberikan kemudahan berusaha melalui perizinan berusaha dan investasi dengan dukungan regulasi bidang pertanian. Kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, kebijakan

percepatan pelaksanaan berusaha, serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan guna meningkatkan investasi bidang pertanian.

- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik, perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile*, adaptif, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah melalui berbagai sistem pelayanan publik berbasis digital. Sebagai gambaran penerapan sistem pelayanan publik berbasis digital, Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan 67 (enam puluh tujuh) aplikasi pelayanan publik.
- 4) Strategi pencapaian tujuan Kementerian Pertanian dilakukan salah satunya melalui reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel dan arah kebijakan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

BAB III
CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi sejak *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE terintegrasi, sampai dengan digitalisasi sistem pelayanan publik. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi nasional yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025.

Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. Evaluasi tersebut selain bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, juga bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasarnya, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Melalui hasil evaluasi tersebut, setidaknya dapat diketahui capaian reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yaitu:

- 1) Indeks reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian tahun 2022 ialah **79,51** yang masuk dalam kategori **BB**. Rincian hasil evaluasi tersebut ialah sebagai berikut:

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,65	16,70
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,08	7,48
	III. Reform	30,00	22,15	21,86
	Total Komponen Pengungkit	60,00	45,88	46,04
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,24	8,32
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,64	8,80

3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,84	8,92
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,64	7,43
Total Komponen Hasil		40,00	33,36	33,47
Indek Reformasi Birokrasi (Pengungkit + hasil)		100,00	79,24	79,51

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pemenuhan dan hasil antara. Namun demikian, terdapat penurunan pada komponen reform. Kementerian Pertanian masih perlu memperhatikan fokus reformasi birokrasi tidak hanya pada upaya yang dilakukan, namun juga pada dampak yang diberikan.

- 2) Hasil antara area perubahan pada Kementerian Pertanian, sebanyak 12 (dua belas) hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber data
1.	Sistem Merit	0-400	318,59	320,00	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	65,15	65,15	LAN
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,30	2,76	Kementerian Keuangan
4.	ASN yang professional	0-100	43,33	47,5	BKN
5.	Implementasi SPBE	0-5	3,44	3,75	Kementerian PANRB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	66,92	62,90	LKPP
7	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	89,59	88,89	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,39	4,53	Kementerian PANRB
9.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
11.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	85,23	94,25	Ombudsman RI
12.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	93,42	90,01	ANRI

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terdapat beberapa peningkatan dan penurunan kualitas hasil antara. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2022, menggunakan data tahun sebelumnya. Secara keseluruhan hasil antara Kementerian Pertanian pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

- 3) Kementerian Pertanian telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan pada evaluasi pada tahun sebelumnya, di antaranya:
- a) Meningkatkan kualitas implementasi manajemen perubahan melalui internalisasi reformasi birokrasi yang lebih masif melalui berbagai media, penetapan road map untuk seluruh unit kerja eselon 1, dan melakukan internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK serta *branding* #BanggaMelayaniBangsa;
 - b) Telah menyusun matriks revidi hasil identifikasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan matriks pemetaan keterkaitan dampak UU Cipta Kerja;
 - c) Kementerian Pertanian telah melakukan identifikasi pola koordinasi dan pola rentang kendali sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi;
 - d) Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga dapat mendorong pemanfaatan sistem informasi yang lebih maksimal;
 - e) Melakukan pemetaan pegawai berdasarkan kuadran pengembangan dan melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan berdasarkan analisis gap kompetensi;
 - f) Meningkatkan peran tim penilai internal (TPI) untuk lebih optimal dalam membangun unit kerja zona integritas (ZI) melalui pendampingan, konsultasi, dan koordinasi pada unit kerja yang menjadi usulan menuju ZI wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - g) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk menjadi acuan perbaikan pelayanan.

Selain tindak lanjut tersebut, Kementerian Pertanian juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:

- a) Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan terhadap perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik. Namun, perubahan terhadap perencanaan kinerja ini belum disertai dengan revidi dan penyesuaian kembali terhadap proses bisnis Kementerian Pertanian;
- b) Pada tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang akan mempengaruhi struktur organisasi dan tata kerja. Berdasarkan hal tersebut, yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 bahwa evaluasi kelembagaan yang divalidasi sudah sejak tahun 2018, sehingga perlu untuk melakukan evaluasi kelembagaan kembali berdasarkan beberapa hal tersebut;

- c) Implementasi kebijakan terkait dengan mekanisme kerja dan pengelolaan kinerja pegawai setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi telah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor S-4559/OT.210/A/12/2020. Namun, beberapa hal yang diatur di dalam surat edaran tersebut sebagai panduan pelaksanaan belum disesuaikan dengan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- d) Pohon kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Succes Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- e) Komitmen dan upaya organisasi dalam percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sudah baik, meskipun tingkat keberhasilan masih rendah, terutama untuk unit kerja yang mendapat WBBM. Pada tahun 2022, dari 6 unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan WBK dan 4 unit kerja untuk mendapatkan WBBM, 3 unit kerja berhasil mendapatkan WBK dan 1 unit kerja berhasil mendapatkan WBBM;
- f) Inovasi dan praktik baik pelayanan yang telah dikembangkan oleh pusat dan unit kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik belum dilakukan pemetaan untuk dapat dianalisis dampak yang telah diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kementerian Pertanian memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2.	Nilai SAKIP	0-100	76,07	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	88,00	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	89,23	SPI Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	80,92	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2022, seperti pada tabel berikut:

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi	Strategi Tindak Lanjut
1.	Perubahan terhadap perencanaan kinerja belum disertai dengan revidi dan penyesuaian kembali terhadap proses bisnis Kementerian Pertanian	Revidi dan penyesuaian proses bisnis telah dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022
2.	Evaluasi kelembagaan (3 tahunan) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, validasi terakhir dilakukan pada tahun 2018. Perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Kementerian Pertanian	Telah dilakukan evaluasi kelembagaan Kementerian Pertanian pada tanggal 12 Mei 2022 dan verifikasi Kementerian PANRB pada tanggal 12 September 2022
3.	Penyesuaian implementasi kebijakan terkait mekanisme kerja dan pengelolaan kinerja pegawai, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022	Telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai lingkup Kementerian Pertanian, dengan ruang lingkup sistem kerja pegawai dan mekanisme penilaian kinerja pegawai.
4.	Pohon kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan <i>critical succes factor</i> (CSF) atas pencapaian kinerja, yang menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi.	1. Revidi dan perbaikan terhadap pohon kinerja pusat dan unit kerja dengan melakukan analisis pemetaan isu strategis. 2. Melakukan analisis CSF dan <i>logical framework</i> yang sesuai berdasarkan poin 1) untuk mendukung pencapaian kinerja.
5.	Tingkat keberhasilan percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM masih rendah khususnya unit kerja yang mendapatkan WBBM.	Meningkatkan kualitas pembangunan ZI terutama pada unit kerja layanan strategis dengan berfokus pada pembentukan unit-unit percontohan sebagai role model percepatan birokrasi bagi unit kerja lain.

6.	Belum dilakukan pemetaan untuk menganalisis dampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui inovasi dan praktik baik.	1. Pemetaan informasi praktik baik lingkup Kementan, dengan pemetaan dampak terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. 2. Survey kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengukur dampak inovasi dan kemudahan proses layanan sebagai standar untuk melakukan replikasi inovasi.
----	--	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN

4.1 Tujuan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Selaras dengan tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman yaitu “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”, tujuan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian diarahkan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi untuk dapat menjawab isu utama reformasi birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi reformasi birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

4.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*).

Transformasi birokrasi dan perbaikan sistem manajerial diikuti dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur, selanjutnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcome*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang profesional.

Kementerian Pertanian memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah. Penataan dan penguatan kapasitas

kelembagaan Kementerian Pertanian dari pusat sampai ke daerah. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Indikator pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2024 level mikro di Kementerian Pertanian, seperti pada tabel berikut:

	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama		Output
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel				
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	1. Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai. 2. Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. 3. Revisi Standar Operasional Prosedur Makro dan Mikro.
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian	3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian	1. Desain arsitektur SPBE 2. Peraturan Menteri Pertanian tentang SPBE

	Sasaran (Immediate Outcome)		Kegiatan Utama	Output
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Integrasi Aplikasi Perencanaan (BIMA)
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Aplikasi SIMPEL/PADU SATU
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Bertambahnya jumlah unit kerja predikat WBK dan WBBM
		7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Level Maturitas SPIP Terintegrasi
		8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
		9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	1. Survei Penilaian Integritas KPK 2. Survei Persepsi Anti Korupsi (Internal)
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
		11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	1. Pemetaan dampak kebermanfaatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	12	Pelaksanaan Arsip Digital	1. Indeks pengelolaan arsip 2. Penerapan aplikasi Srikandi

	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama		Output
		13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	1. Level EPSS data statistik sektoral Kementerian Pertanian, 2. Satu data Kementerian Pertanian melalui <i>Agriculture War Room</i> (AWR)
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks PBJ dan penguatan SDM PPBJ
		15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Opini BPK – WTP 2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Pertanian 3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Pertanian
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	16	Penataan Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	1. Indeks manajemen talenta 2. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Manajemen Talenta 3. Akreditasi <i>Assessment Center</i> Kementerian Pertanian
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	18	Pelaksanaan <i>learning and development</i> serta <i>digital mindset</i> ASN	Data dan rencana peningkatan kapasitas ASN
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	19	Pelaksanaan transformasi digital ASN	Data pelaksanaan rekrutmen melalui transformasi digital

	Sasaran (Immediate Outcome)		Kegiatan Utama	Output
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	20	Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital	Integrasi aplikasi bidang kepegawaian Kementerian Pertanian dengan aplikasi Manajemen ASN BKN
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	21	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai periodik dan tahunan
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	22	Penguatan Sistem Merit	1. Indeks NSPK 2. Penilaian mandiri sistem merit 3. Akreditasi <i>assessment center</i> Kementerian Pertanian
		23	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK (<i>core values</i> ASN)
		24	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Reviu standar pelayanan publik 3. Inovasi pelayanan publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi setelah penajaman dilakukan selain reformasi birokrasi yang bersifat general juga reformasi birokrasi yang bersifat tematik yang dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit reformasi birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Tema dalam reformasi birokrasi tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). reformasi birokrasi tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan reformasi birokrasi tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Konsep reformasi birokrasi tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut, maka diharapkan dapat mempercepat

tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan.

Selanjutnya untuk percepatan terwujudnya hasil reformasi birokrasi tematik tersebut, maka diperlukan tahapan reformasi birokrasi tematik mikro. Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yaitu:

- 1) Pengentasan Kemiskinan. Reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. reformasi birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 2) Peningkatan Investasi. Reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan Reformasi birokrasi tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan reformasi birokrasi tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
- 4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Kementerian Pertanian menindaklanjuti 4 (empat) tema pelaksanaan reformasi birokrasi tematik melalui pemetaan seperti pada tabel berikut:

No	Kluster Tematik	Strategi Tindak Lanjut
1.	Pengentasan Kemiskinan	1) Pemetaan probis pengentasan kemiskinan 2) Pemetaan program/kegiatan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis
2.	Peningkatan Investasi	1) Pemetaan probis peningkatan investasi 2) Pemetaan regulasi (pendekatan <i>omnibus law</i>) 3) Kerjasama dalam peningkatan investasi bidang pertanian
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	1) Pemetaan probis digitalisasi administrasi pemerintahan 2) Penetapan dasar regulasi (Permentan SPBE) 3) Perancangan desain arsitektur SPBE
4.	Percepatan Prioritas Aktual Presiden	1) Pemetaan probis percepatan prioritas aktual Presiden 2) Pelaporan kinerja pengadaan barang/jasa dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN

5.1. Strategi dan Program Reformasi Birokrasi Nasional

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

- 1) Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (*layer*) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.
- 2) Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada Jabatan Fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja *output* yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.
- 3) Percepatan Transformasi *Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis

kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- 4) Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps* Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah *SuperApps*. Selain itu *SuperApps* tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.
- 5) Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan *talent pool*, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.
- 6) Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran reformasi birokrasi dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKP, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas

pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD. Tiap-tiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

- 7) Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
- 8) Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 9) Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau *SuperApps* adalah penyediaan data secara *real time* dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh

instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan reformasi birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan reformasi birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

5.1 Strategi dan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dilaksanakan selaras dengan rencana strategis Kementerian Pertanian yang diterjemahkan dalam strategi dan program kebijakan percepatan reformasi birokrasi melalui:

1) Penyederhanaan birokrasi melalui 3 (tiga) pilar yaitu :

a) Transformasi organisasi

Transformasi organisasi dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional dengan penyederhanaan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 baik di pusat maupun unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Tindak lanjut terhadap perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.

b) Transformasi sistem kerja

Transformasi sistem kerja merupakan tindak lanjut penerjemahan atas ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Sistem Kerja Pegawai lingkup Kementerian Pertanian.

c) Transformasi SDM aparatur

Transformasi SDM aparatur dilakukan dengan menerjemahkan akselerasi transformasi ASN melalui strategi 6P yaitu:

- a) Penguatan budaya kerja employer branding;
- b) Percepatan peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- c) Peningkatan kerja dan sistem penghargaan;
- d) Pengembangan talenta dan karir;
- e) Percepatan transformasi digital bidang kepegawaian;
- f) Perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan.

2) Terimplementasinya kebijakan sistem kerja yang fleksibel bagi pegawai ASN.

Kebijakan sistem kerja Kementerian Pertanian telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai lingkup Kementerian Pertanian yang memuat ruang lingkup meliputi sistem kerja pegawai dan mekanisme penilaian kinerja pegawai. Kebijakan sistem kerja ini diterjemahkan dalam implementasinya melalui Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Kementerian Pertanian.

3) Terimplementasinya kebijakan SPBE

Kebijakan SPBE Kementerian Pertanian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE yang meliputi aspek:

- a) Tata Kelola;
- b) manajemen;
- c) audit teknologi informasi;
- d) penyelenggara; dan
- e) pemantauan dan evaluasi.

Desain rancang bangun arsitektur SPBE Kementerian Pertanian digunakan untuk mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam:

- a) pelaksanaan integrasi proses bisnis;
- b) data dan informasi;
- c) infrastruktur SPBE;
- d) aplikasi SPBE, dan
- e) keamanan SPBE

untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.

- 4) Implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kerja pemerintah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas, dan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian, telah dirancang desain sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja berbasis teknologi informasi terintegrasi melalui digitalisasi perencanaan pembangunan pertanian.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Terintegrasi sebagai sistem informasi yang terintegrasi antar sistem mulai dari aplikasi kebijakan, perencanaan, penganggaran sampai dengan aplikasi *monitoring* dan evaluasi di Kementerian Pertanian untuk menghasilkan informasi cepat, terintegrasi dan akurat.

- 5) Terbangunnya pelayanan publik digital (*digital service*)

Digitalisasi pelayanan publik Kementerian Pertanian menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat pelayanan publik bidang pertanian yang telah dilaksanakan antara lain melalui :

- a) Penetapan unit layanan publik berinovasi lingkup Kementerian Pertanian;
- b) Padu Satu pelayanan perizinan bidang pertanian;
- c) *Agriculture War Room* (AWR) sebagai pusat layanan satu data pertanian;
- d) Pemetaan dan analisis dampak informasi praktik baik lingkup Kementerian Pertanian.

- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan

Dalam meningkatkan kualitas pengawasan, faktor utama yang perlu diperkuat yaitu meningkatkan peran APIP untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi di lingkup Kementerian Pertanian. APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian *intern* guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, mampu melakukan penjaminan kualitas

(*quality assurance*), untuk turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Disamping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Kementerian Pertanian. Bahkan *best practice* audit internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

7) Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.

Kualitas kebijakan dan regulasi bidang pertanian merupakan panduan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas dan kewenangan unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Tuntutan terhadap penguatan *omnibus law* yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bidang pertanian telah ditindaklanjuti dengan pemetaan reviu sebagai hasil identifikasi kebijakan dan pemetaan terhadap dampak regulasi. Reviu atas hasil identifikasi serta pemetaan dampak regulasi perlu dilakukan tindak lanjut melalui evaluasi implementasi guna memperoleh informasi efektifitas penerapannya dan kebermanfaatannya.

8) Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral.

Pengelolaan arsip digital di Kementerian Pertanian telah menerapkan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai sistem pengelolaan kearsipan yang digunakan secara nasional, melalui Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur tentang penerapan aplikasi Srikandi dan Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur tentang Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas di lingkup Kementerian Pertanian, sudah diimplementasikan korespondensi lingkup Kementerian Pertanian serta melakukan pemberkasan mandiri arsip digital yang tercipta melalui aplikasi Srikandi terutama untuk arsip korespondensi.

Untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diatur berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. EPSS dilakukan sebagai ukuran gabungan dari capaian institusi pemerintah secara rata-rata dibidang statistik sektoral yang mencakup 5 (lima) domain utama yaitu, Prinsip SDI, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan dan Sistem Statistik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan data statistik sektoral.

Hasil penilaian ujicoba EPSS tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Tim Penilai BPS, menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik untuk Kementerian Pertanian berada pada level 3. Artinya Kementerian Pertanian berada pada tingkat kematangan terdefinisi yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.

- 9) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian berfokus pada peningkatan belanja pengadaan barang/jasa produk dalam negeri, pendayagunaan UMKM serta pengurangan penggunaan produk Impor.

Pengelolaan keuangan dan aset Kementerian Pertanian dapat dilihat dari capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dengan memperoleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Prestasi ini membuktikan bahwa Kementerian Pertanian dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel, kredibel dan transparan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun hasil laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Kementerian Pertanian masih diperlukan percepatan dalam penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan khususnya terkait temuan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara berupa tanah yang bersengketa/dikuasai pihak lain yang ditindaklanjuti dengan penyusunan *Road Map* penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan.

BAB VI

MANAJEMEN/PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

Secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi general dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program reformasi birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN.

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Makro	Menetapkan strategi dan arah kebijakan RB Nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil RB Nasional	• Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) • Sekretariat Eksekutif KPRBN • Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)
Meso	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah	• Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) • Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) • Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN) • Kementerian/lembaga <i>Leading Institution</i> • Kementerian/lembaga <i>Leading Sector</i>
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja	Masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah

Sumber: Kementerian PANRB

Pelaksana reformasi birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan reformasi

birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)).

Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Tim atau unit pengelola reformasi birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya.

Tugas dari tim atau unit pengelola reformasi birokrasi instansi ini adalah:

- 1) Merumuskan *Road Map* pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
- 2) Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja;
- 3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
- 5) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja

sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Manajemen/pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Tahap pertama, yaitu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan reformasi birokrasi setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah antara lain:

- 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) Capaian reformasi birokrasi Instansional;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi Instansional;
- 4) Strategi dan program reformasi birokrasi Instansional baik general maupun tematik; serta
- 5) Manajemen/pengelolaan reformasi birokrasi Instansional.

Kementerian Pertanian telah memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyelaraskan kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi mendapatkan alokasi pembiayaan.

Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator output dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggung jawab.

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab

unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan untuk:

- 1) Memantau keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi;
- 2) Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
- 3) Menilai kualitas pengelolaan reformasi birokrasi internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan, yang dilakukan secara internal bersama pengelola reformasi birokrasi di level instansional maupun di level unit.

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan yang telah dilaksanakan maupun ketidakberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan telah dilakukan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Monitoring dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat nasional (Reformasi Birokrasi Nasional) dan di tingkat instansi (Reformasi Birokrasi Instansional). Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Monitoring dan evaluasi di tingkat nasional dilakukan oleh UPRBN, di tingkat instansi dilakukan oleh *leading institution* dan UPRBN.

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi monitoring dilakukan secara semesteran melalui forum monev antar *leading institutions* dengan melibatkan UPRBN, TRBN, TIRBN, TPKRBN, dan KPRBN. Sedangkan, evaluasi dilakukan secara tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh UPRBN dengan mengkompilasi laporan hasil evaluasi dari *leading institutions* yang disampaikan kepada KPRBN dan TRBN dengan tembusan kepada TIRBN dan TPKRBN.

BAB VII PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman reformasi birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Dengan perubahan strategi reformasi birokrasi diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis reformasi birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi memacu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi juga bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada 4 (empat) aspek yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Adapun aspek penajaman reformasi birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan di lingkup Kementerian Pertanian, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh komponen organisasi, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO